



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 229 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DOKTER AHLI PENANGGUNG JAWAB  
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*  
DI KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan jumlah kasus telah meningkat dan meluas di Kota Ambon yang berdampak pada aspek ekonomi, sosial, budaya, serta kesejahteraan masyarakat dan menimbulkan korban jiwa;
- b. bahwa untuk memberikan apresiasi dan penghargaan bagi tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di kota Ambon, Pemerintah Kota Ambon memberikan insentif kepada tenaga kesehatan yang bertugas di rumah sakit lapangan Kota Ambon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Insentif Dokter Ahli Penanggung Jawab Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Ambon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan pemberian insentif Dokter Ahli Penanggung jawab Penanganan *Corona Virus Desease* 2019 (*Covid-19*) di Kota Ambon.
- KEDUA : Dokter Ahli sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah : Dr. Jansye Chyntia Pentury, Sp.PD Dokter Ahli di RSUD M. Haulussy Ambon
- KETIGA : Dokter Ahli sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA mempunyai tugas yaitu :
1. Membuat Protokol Tatalaksana Kasus *COVID-19* pada Rumah Sakit Lapangan milik Pemerintah Kota Ambon.
  2. Menjadi Dokter Penanggungjawab pada Rumah Sakit Lapangan Balai Diklat Pertanian.
  3. Melakukan visitase dan Pengobatan pasien *COVID-19* dengan gejala ringan sampai dengan Sedang pada Rumah Sakit Lapangan Balai Diklat Pertanian.
  4. Tugas lain-lainnya yang bertujuan untuk penanganan kasus *COVID-19* di kota Ambon.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biaya Tidak terduga Dinas kesehatan Kota Ambon Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 12 Mei 2020

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESY

Tembusan kepada Yth :

1. Gubernur Maluku, sebagai Laporan
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku.